



PUTUSAN

Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rababima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muslimin;
Tempat lahir : BIMA;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 15 April 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Penatoi, RT 004, RW 001 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Muslimin ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Perpanjangan Oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Rababima sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rababima Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)* melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak panah terbuat terbuat dari besi aluminium sendok warna silver yang di runcingkan ujungnya kemudian di sambung dengan batangan bambu dan ikat dengan tali rafia warna hitam dan ujung bambu di ikat dengan tali nilon warna pink bekas sapu lantai.
 - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi cor kemudian dibentuk seperti huruf U dan di ikat dengan tali karet pentil warna Kuning kemudian gagangnya di ikat dengan karet warna Hitam dan di bungkus dengan isolasi warna Coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar Terdakwa MUSLIMIN tetap ditahan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rbi



- Menetapkan agar Terdakwa MUSLIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan penasehat hukum secara lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-115/N.2.14/Eku.2/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MUSLIMIN pada hari Jum'at tanggal 06 (enam) bulan Oktober tahun 2023 sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Depan Kantor PDAM Kabupaten Bima yang beralamat di Kelurahan Lewirato, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 02.10 Wita bertempat di Jalan Raya Depan Kantor PDAM Kabupaten Bima yang beralamat di Kelurahan Lewirato, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat terjadi bentrok antar pemuda Kelurahan Penatoi dengan pemuda Kelurahan Lewirato, kemudian datang saksi ULIL ALBAB dari arah Kelurahan Sadia berhenti dan melihats bentrok tersebut, kemudian terdakwa MUSLIMIN mengarahkan kemudian melepaskan anak panah tersebut ke arah saksi ULIL ALBAB dan jatuh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rbi



tepat di depan saksi ULIL ALBAB.

- Bahwa kemudian saksi ULIL ALBAB langsung melaporkan ke Kantor Kepolisian Resor Bima Kota, dan ditindaklanjuti oleh saksi MARADONA dan saksi LALU RIAN AULIA yang merupakan anggota Buser Polres Bima Kota mendatangi lokasi bentrok tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wita bertempat di sekitar jalan Raya Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima tepatnya di sebelah timur SMAN 2 Kota Bima, saksi GUNAWAN menemukan:

➢ 1 (satu) buah anak panah dengan mata panah terbuat dari aluminium sendok warna silver yang diruncingkan ujungnya kemudian disambung dengan batangan bambu dan diikat dengan tali rafia warna hitam dan ujung bambu diikat dengan tali nilon warna pink

➢ 1 (satu) buah katapel terbuat dari besi kemudian dibentuk seperti huruf U dan diikat dengan tali karet pentil warna Kuning kemudian gagangnya diikat dengan karet warna Hitam dan dibungkus dengan isolasi warna coklat

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi MARADONA dan saksi LALU RIAN AULIA, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) buah katapel tersebut merupakan milik terdakwa, yang terdakwa pergunakan untuk jaga-jaga saat terjadi bentrok.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kepemilikan 1 (satu) buah anak panah dan 1 (satu) buah katapel tersebut

- Bahwa 1 (satu) buah anak panah dengan mata panah terbuat dari aluminium sendok warna silver yang diruncingkan ujungnya kemudian disambung dengan batangan bambu dan diikat dengan tali rafia warna hitam dan ujung bambu diikat dengan tali nilon warna pink dan 1 (satu) buah katapel terbuat dari besi kemudian dibentuk seperti huruf U dan diikat dengan tali karet pentil warna Kuning kemudian gagangnya diikat dengan karet warna Hitam dan dibungkus dengan isolasi warna coklat tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan



dengan sah pekerjaan yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LALU RIAN AULIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian saya dan rekan saya mengamankan sdra MUSLIMIN yaitu pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 wita (Dini Hari), bertempat di jalan Raya Depan Kantor PDAM Kab. Bima Kel. Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima.

- Saksi menjelaskan bahwa Saat itu ada beberapa teman sdra MUSLIMIN yang merupakan warga Kel. Penatoi yang ikut bentrok dengan beberapa pemuda dari Kel. Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima namun saat saya dan rekan saya datang di tempat kejadian tawuran rekan dari sdra MUSLIMIN lari kabur begitupun beberapa pemuda dari Kel. Lewirato Kabur sehingga saat itu yang dapat saya dan rekan saya amankan hanya sdra MUSLIMIN.

- Saksi menjelaskan Saya tidak mengetahui nama-nama beberapa warga Kel. Lewirato yang bentrok dengan sdra MUSLIMIN dan rekanya saat itu yang berjumlah lebih kurang 10 orang.

- Saksi menjelaskan bahwa Cara sdra MUSLIMIN serta rekanya bentrok dengan pemuda Kel. Lewirato saat itu dengan saling lempar dengan menggunakan batu yang dimana hanya sdra MUSLIMIN yang saya lihat langsung memanah dengan menggunakan anak panah terbuat dari besi ke arah berdirinya pemuda Kel. lewirato.

- Saksi menjelaskan Posisi sdra MUSLIMIN dan rekanya yang merupakan pemuda Kel. Penatoi berada di jalan Raya depan Kantor PDAM Kota Bima atau depan Kantor KPPPNL Bima Kel. Lewirato Kota Bima yang kesemuanya menghadap ke arah Selatan atau ke arah pemuda Kel. Lewirato sedangkan posisi pemuda Kel. Lewirato yaitu berada di jalan raya Cabang 3 atau sebelah Timur SMAN 2 Kota Bima Kel. Lewirato Kota Bima yang menghadap ke arah Utara atau ke arah pemuda Kel. Lewirato atau kedua pemuda tersbeut saling



berhadapan dengan jarak bentrok lebih kurang 50 meter.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Cara sdr MUSLIMIN memarah saat itu dengan bidikan lurus ke arah berdirinya pemuda Kel. Lewirato.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Saya hanya melihat 1 (satu) kali saja sdr MUSLIMIN memarah anak panah ke arah pemuda Kel. Lewirato saat itu.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Saya dan rekan saya sdr LALU RIAN AULIA saat itu sempat mengejar sdr MUSLIMIN yang ingin lari naik di pagar kantor KPPLN Bima karena melihat kedatangan kami dan saat itu sdr MUSLIMIN sempat membuang 1 buah ketapel yang digunakan untuk mengaitkan anak panah dan memarah ke arah Pemuda Kel. Lewirato. namun kami dapat mengamankan sdr MUSLIMIN serta 1 buah ketapel miliknya saat itu sedangkan rekan saya lainnya membubarkan pemuda Kel. Lewirato maupun pemuda Kel. Penatoi saat itu.-

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Setelah beberapa saat kejadian bentrok, saya dan rekan saya lainnya sempat mencari anak panah yang di lepaskan oleh sdr MUSLIMIN yang saat itu jatuh di tempat berdirinya pemuda Kel. Lewirato namun tidak di ketemukan, kemudian kami berusaha mencarinya lagi pagi hari pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita di sekitar jalan Raya Kel. Lewirato atau sebelah Timur SMAN 2 Kota Bima namun belum di temukan juga dan barulah pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 wita barulah 1`buah anak panah ditemukan oleh salah satu warga Kel. Lewirato yang mengaku bernama sdr AGUS kemudian anak panah tersebut di serahkan kepada saya, kemudian setelah itu saya memperlihatkan 1 anak panah tersebut kepada sdr MUSLIMIN dan sdr MUSLIMIN mengakui bahwa anak panah yang perlihatkan tersebut merupakan anak panah yang di gunakan olehnya saat bentrok dengan pemuda Kel. Lewirato Kota Bima pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wita (dini hari) saat itu

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa cir-ciri 1 buah ketapel yang didapatkan dari sdr MUSLIMIN yaitu terbuat dari besi cor kemudian dibentuk seperti huruf U dan di ikat dengan tali karet pentil warna Kuning kemudian gagangnya di ikat dengan karet warna Hitam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rbi



dan di bungkus dengan isolasi warna Coklat.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Ciri-ciri 1 buah anak panah yaitu mata panah terbuat dari aluminium sendok warna silver yang di runcingkan ujungnya kemudian di sambung dengan batangan bambu dan ikat dengan tali rafia warna hitam dan ujung bambu di ikat dengan tali nilon warna pink bekas sapu lantai.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Ya, saya bisa menunjukkan 1 buah ketapel yang dapat saya dan rekan saya amankan bersama dengan sdra MUSLIMIN dan juga 1 buah anak panah yang di gunakan oleh sdra MUSLIMIN saat bentrok dengan pemuda Kel. Lewirato serta yang sudah diketemukan. Serta saya bersedia memberikan 1 buah anak panah dan 1 buah ketapel kepada pemeriksa sebagai buktinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ULIL ALBAB, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjelaskan Kejadiannya yaitu yaitu pada Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 wita (Dini Hari), bertempat di jalan Raya Depan Kantor KPPLN Bima Kel. Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima atau depan kantor PDAM Kab. Bima Kel. Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa saya mengenali foto 1 (satu) buah ketapel dan 1 (satu) buah anak panah yang di tunjukan tersebut di atas, yang merupakan barang yang dipegang oleh sdra MUSLIMIN yang sempat ingin mengarahkan kepada saya saat itu dan juga saya mendengar langsung keterangan sdra MUSLIMIN setelah di amankan semua barang maupun sdra MUSLIMIN di Polres Bima Kota bahwa barang tersebut yang sempat di arahkan serta di lepaskan anak panahnya ke arah Pemuda Kel. Lewirato saat itu.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Situasi penerangan ditempat berdirinya sdra MUSLIMIN yang sedang mengarahkan anak panah kepada saya yaitu terang karena ada di terangi oleh lampu jalan yang berada di depan kantor KPKNL Bima dan kantor PDAM Kab. Bima sehingga dengan hal demikian saya bisa melihat langsung kejadian tersebut.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Saat itu belum sempat di



arahkan anak panah ke arah saya, melainkan saya melihat langsung sdr MUSLIMIN melepaskan anak panah ke arah berdirinya beberapa Pemuda Kel. Lewirato saat itu.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan Cara sdr MUSLIMIN memanah saat itu dengan cara bidikan lurus dan anak panah tersebut jatuh di tempat berdirinya para pemuda Kel. Lewirato Kota Bima dan saya tidak mengetahui posisi jatuhnya anak panah saat itu namun yang jelas posisi anak panah tersebut berada di pinggir jalan atau sebelah Timur SMAN 2 Kota Bima.

- Saksi menjelaskan Posisi sdr MUSLIMIN yaitu berada di jalan Raya depan Kantor KPPLN Bima atau depan kantor PDAM Kota Bima menghadap ek arah Selatan sedangkan posisi para pemuda Kel Lewirato yaitu berada di jalan raya atau samping Tmur SMAN 2 Kota Bima yang jaraknya yaitu lebih kurang 50 meter.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan diamankan oleh anggota kepolisian pada Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 wita (Dini Hari), bertempat di jalan Raya Depan Kantor PDAM Kab. Bima Kel. Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima yang dimana saat itu saya diamankan saat saya sedang bentrok dengan beberapa pemuda dari Kel. Lewirato Kota Bima.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa saya tidak mengetahui jika sdr NOFA, sdr FATURAHMAN, sdr MAWAR dan sdr IMAM serta rekan saya lainnya saat itu membawa panah ataupun yang senjata tajam lainnya namun hanya saya saja yang membawa ketapel dan 2 anak busur panah saat itu, dan rekan saya lainnya yang saya lihat hanya melempar dengan menggunakan batu ke arah pemuda Kel. Lewirato.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya sudah membawa 1 buah ketapel dan 2 buah anak panah sebelum terjadinya bentrok dengan warga Kel. Lewirato dan saat terjadinya bentrok 2 anak panah tersebut saya sudah panahkan ke arah warga Kel. Lewirato dengan cara saya mengaitkan 2 buah anak panah ke 1 ketapel yang saya pegang dengan kiri sedangkan anak panah saya



pegang dengan tangan kiri, sehingga saat diamankan oleh anggota kepolisian saya hanya didapat 1 buah ketapel dari tangan saya.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Posisi kami berdiri yaitu di jalan raya depan kantor PDAM Kel. Lewirato Kota Bima menghadap ke arah Selatan sedangkan tempat berdirinya pemuda Kel. Lewirato yaitu menghadap ke Utara atau saling berhadapan dengan jarak bentrok saat itu lebih kurang 50 meter.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa arah anak panah yang saya panahkan ke arah pemuda Kel. Lewirato sebanyak 2 buah saat itu jatuh di tempat berdirinya pemuda Kel. Lewirato yang sedang bentrok dengan kami saat itu.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan menbidik lurus anak panah yang panahkan dengan ketapel sata itu tepat ke arah berdirinya pemuda Kel. Lewirato yang bentrok dengan kami saat itu.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui jika anak panah yang panahkan mengenai salah seorang pemuda Kel. Lewirato saat itu.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa ciri-ciri 2 anak panah yang saya panahkan saat itu mata panah terbuat dari besi aluminium sendok warna silver yang di runcingkan ujungnya kemudian di sambung dengan batangan bambu dan ikat dengan tali rafia warna hitam dan ujung bambu di ikat dengan tali nilon warna pink bekas sapu lantai.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Cir-cirinya yaitu terbuat dari besi cor kemudian dibentuk seperti huruf U dan di ikat dengan tali karet pentil warna Kuning kemudian gagangnya di ikat dengan karet warna Hitam dan di bungkus dengan isolasi warna Coklat.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa saya mendapatkan 2 anak panah tersebut dari teman saya yang bernama sdra RENDI yang beralamat di Desa Ncera Kab. Bima yang saya terima seminggu sebelum kejadian dan 1 buah ketapel tersebut milik sdra RIZKY yang merupakan satu kampung dengan saya, yang saya minta sehari sebelum kejadian bentrok sata itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah anak panah terbuat terbuat dari besi aluminium sendok warna silver yang di runcingkan ujungnya kemudian di sambung dengan batangan bambu dan ikat dengan tali rafia warna hitam dan ujung bambu di ikat dengan tali nilon warna pink bekas sapu lantai.
- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi cor kemudian dibentuk seperti huruf U dan di ikat dengan tali karet pentil warna Kuning kemudian gagangnya di ikat dengan karet warna Hitam dan di bungkus dengan isolasi warna Coklat

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 wita (Dini Hari), bertempat di jalan Raya Depan Kantor PDAM Kab. Bima Kel. Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima yang dimana saat itu saya diamankan saat saya sedang bentrok dengan beberapa pemuda dari Kel. Lewirato Kota Bima.
- Bahwa benar Terdakwa memanah dengan cara bidikan lurus dan anak panah tersebut jatuh di tempat berdirinya para pemuda Kel. Lewirato Kota Bima yang posisi jatuhnya anak panah saat itu berada di pinggir jalan atau sebelah Timur SMAN 2 Kota Bima.
- Bahwa benar menjelaskan bahwa saya sudah membawa 1 buah ketapel dan 2 buah anak panah sebelum terjadinya bentrok dengan warga Kel. Lewirato dan saat terjadinya bentrok 2 anak panah tersebut saya sudah panahkan ke arah warga Kel. Lewirato dengan cara saya mengaitkan 2 buah anak panah ke 1 ketapel yang saya pegang dengan kiri sedangkan anak panah saya pegang dengan tangan kiri, sehingga saat diamankan oleh anggota kepolisian saya hanya didapat 1 buah ketapel dari tangan saya;



- Bahwa benar perbuatan terdakwa memiliki atau membawa senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama MUSLIMIN sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan



padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kepolisian Republik Indonesia untuk membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa bersifat tanpa hak atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terlebih dahulu yang harus dibuktikan adalah apa sebenarnya wujud perbuatan materiel dari Terdakwa sebagai mana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa wujud perbuatan materiel dalam unsur ini bersifat alternatif, maka menurut hukum unsur ini telah terpenuhi jika salah satu perbuatan yang menjadi sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 wita (Dini Hari), bertempat di jalan Raya Depan Kantor PDAM Kab. Bima Kel. Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima karena sedang bentrok dengan beberapa pemuda dari Kel. Lewirato Kota Bima;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal adanya laporan warga ke Kantor Kepolisian Resor Bima Kota, dan ditindaklanjuti oleh saksi MARADONA dan saksi LALU RIAN AULIA yang merupakan anggota Buser Polres Bima Kota mendatangi lokasi bentrok tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 buah ketapel dan 2 buah anak panah ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa membawa 1 buah ketapel dan 2 buah anak panah tersebut tidak selaras dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan pengertian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 buah ketapel dan 2 buah anak panah, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rbi



- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIMIN telah terbukti secara saah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak panah terbuat terbuat dari besi aluminium sendok warna silver yang di runcingkan ujungnya kemudian di sambung dengan batangan bambu dan ikat dengan tali rafia warna hitam dan ujung bambu di ikat dengan tali nilon warna pink bekas sapu lantai.
 - 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi cor kemudian dibentuk seperti huruf U dan di ikat dengan tali karet pentil warna Kuning kemudian gagangnya di ikat dengan karet warna Hitam dan di bungkus dengan isolasi warna Coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rababima, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Mohammad, S.H., dan Sahriman Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/Bima, serta dihadiri oleh Jehan Nurul Ashar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Firdaus, S.H.,

Sahriman Jayadi S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruslin, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)